

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(PASAL 263 AYAT (1) KUHP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSIRAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
GALIH PRAYOGI
06370037**

PEMBIMBING

- 1. DR. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, yang dalam perkembangannya, dari berbagai macam bentuk tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks. Karena jika melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal, secara umum dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam hukum Islam, disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu *jarimah* apabila memenuhi tiga unsur *jarimah* (*al-rukn al-syar'i*, *al-rukn al-māddī* dan *al-rukn al-adabī*). Adapun *jarimah* sendiri dibagi kedalam tiga kelompok (*hudud*, *qīṣaṣ/diyat* dan *ta'zir*). *Jarimah hudud* dan *qīṣaṣ/diyat* merupakan *jarimah* yang bentuk dan sanksinya telah ditentukan oleh *syara'*, sedangkan *jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang bentuk dan sanksinya ditentukan oleh ulil amri. Berdasarkan hal itu, pertanyaannya adalah bagaimana rumusan tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat (1) KUHP) perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, sementara sumber data dari penelitian ini terdiri atas dua sumber hukum (bahan hukum primer dan sekunder). Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data tertulis seperti buku-buku tentang teori, pendapat, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang ada relevansinya dengan pokok masalah. Kemudian, dianalisis dengan cara menghubungkan antar data untuk mendapat kesimpulan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pemalsuan surat (Pasal 263 ayat 1 KUHP) adalah berupa membuat palsu atau memalsu, yaitu membuat surat palsu atau juga merubah surat dari kondisi aslinya dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, sehingga dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Ditinjau dari hukum Islam, pemalsuan surat dapat digolongkan sebagai *jarimah*, dikarenakan tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ini memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Adapun untuk kategorisasinya adalah sebagai *jarimah ta'zir*, oleh karenanya perbuatan ini penentuan sanksinya dilakukan oleh ulil amri dengan kadar yang disesuaikan dengan kemashlahatan. Adapun hasil dari penelitian, menurut hukum Islam bahwa sanksi *ta'zir* yang dapat diberikan bagi pelaku kejahatan pemalsuan surat (pasal 263 ayat (1) KUHP) adalah hukuman jilid atau cambuk dan pengasingan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Prayogi

NIM : 06370037

Jurusan/Prodi : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: "TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (PASAL 263 AYAT (1) KUHP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Zulhijjah 1433H.
22 Oktober 2012 M.

Yang menyatakan,



Galih Prayogi
NIM. 06370037



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Galih Prayogi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Galih Prayogi
NIM : 06370037
Judul : **"Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 Ayat 1 KUHP)
Perspektif Hukum Islam".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 6 Zulhijjah 1433 H.
22 Oktober 2012 M.

Pembimbing I

Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Galih Prayogi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Galih Prayogi
NIM : 06370037
Judul : **"Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 Ayat 1 KUHP)
Perspektif Hukum Islam".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 6 Zulhijjah 1433 H.
22 Oktober 2012 M.

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP: 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax, (0275) 5128840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/234/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(PASAL 263 AYAT (1) KUHP) PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

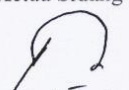
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Galih Prayogi
NIM : 06370037
Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Januari 2013
Dengan nilai : 85 (A/B)

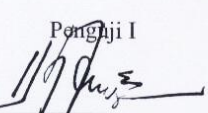
Dan dinyatakan-telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

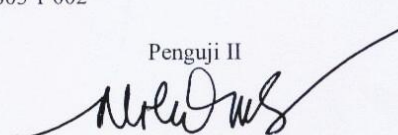
Ketua Sidang


Dr. Ocktoberri Syah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I


Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207198703 1 003

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 31 Januari 2013



Dr. H. M. Nur, M.A., M.Ph.D., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

BERMUTUPLAH . . .

DENGAN WAWASAN.

B.J. HABIBIE

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد:

Segala puji ke hadirat *ilahi robi*, Allah swt. Tuhan semesta alam yang Maha Sempurna dan Maha Besar Firman-Nya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 Ayat (1) KUHP) Dalam Perspektif Hukum Islam*”, sebagai sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana hukum Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dibantu oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis merasa perlu untuk menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syar’iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan, nasehat dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi masukan dalam menjalankan perkuliahan dan arahan, nasehat, serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya di Jurusan Jinayah Siyasah, yang telah berjasa mengantarkan penulis untuk mengetahui pentingnya sebuah Ilmu Pengetahuan.
6. Segenap Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya di Jurusan Jinayah Siyasah, yang selalu membantu kelancaran skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis, *mama* Sunaryo dan *mamah* Ariyah tercinta, sekali lagi terima kasih atas semua pengertian, kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya selama ini.
8. Aa dan teteh (Marcus Prayoga dan Nunung Nurjanah) serta "*tuyul kecil*"nya (Syahla Fadhila Alif Prayoga) dan adikku (Gilang Fauzi), terima kasih untuk dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

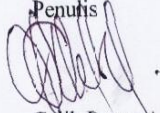
9. Kakek, Nenek, Uwa, Mamang, Bibi, Bude, Pa'de, Aa, Teteh, Yuyu, Kakang, dimanapun berada terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materil.

10. Teman-teman di Jinayah Siyasah angkatan 2006 (M. Luthfi M., N.A Saifurrizal.,), di kosan "*monyet*" (Bani, Paul, Adit, Erul, Udin, Danu, Ali, Embe, Ujo, Zulis, Suryo,), di kontrakan (Solikin, Zaki H.M., Topik, Edi P., Ika Irmawansah, A. Gopur,), dan kalian yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Juga buat "*tuyul gingsul*" (Deviana Soraya, SH.), terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi.

11. Terakhir untuk daerah berkesan; Indramayu, Cirebon, Bandung, Jakarta, Subang dan Yogyakarta.

Atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. *Jazakumullah ahsanal jaza*, semoga Allah swt membalasnya dengan lebih baik.

Yogyakarta, 6 Zulhijjah 1433 H.
22 Oktober 2012 M.

Penulis

Galih Prayogi
NIM. 06370037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	a

ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
يَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
وَ	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ----- *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آ	Fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla*

قِيل ---- *qīla*

رمى ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. *Tā' Marbūṭah*

- Transliterasi *ta' marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *ta' marbūṭah* mati adalah "h".
- Jika *ta' marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *rauḍatul aṭṭāl*, atau *rauḍah al-aṭṭāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah*

al- Munawwarah

طلحة ----- *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang *Alif + Lām*

Kata sandang *alif + lām* ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRSNGLITERA ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Dalam Fikih Jinayah	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17

3. Macam-Macam Tindak Pidana	21
B. Sanksi Dalam Fikih Jinayah	27
1. Pengertian Sanksi	27
2. Tujuan Sanksi	30
3. Macam-Macam Sanksi	32
BAB III PEMALSUAN SURAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	
A. Pemalsuan Surat	38
1. Pengertian Pemalsuan Surat	38
2. Macam-Macam Pemalsuan Surat	41
3. Motif Pemalsuan Surat	49
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP.....	51
C. Sanksi Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (PASAL 263 AYAT 1 KUHP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Analisis Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP	62
1. Pemalsuan Surat Sebagai Jarimah	62
2. Pemalsuan Surat Sebagai Jarimah Takzir	71
B. Analisis Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Halaman Terjemahan	i
II. Pasal 263 KUHP	iv
III. Curriculum Vitae	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi di bidang kehidupan seiring dengan tuntunan perkembangan jaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal. Sebagaimana dialami negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru dibidang ekonomi dan sosial. Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa

suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya menyangkut masalah sosial, adalah luas sekali dan semakin tinggi tingkat peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa diimbangi semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif. Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang baru disalahgunakan, dimana perwujudan perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketengan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik materil maupun immaterial yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan negara.²

Dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Sebagai salah satu contoh kasus pemalsuan surat adalah pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi. Kasus pemalsuan surat tersebut terungkap setelah ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD melaporkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati atas dugaan

¹ Yudi Wiyono, *Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, www.indoskripsi.com, diakses tanggal 13 Oktober 2011.

² *Ibid.*

pemalsuan dokumen Negara. Dari penyelidikan yang telah dilakukan, penyidik sudah menangkap dan menahan seorang tersangka terkait kasus tersebut yakni juru panggil Mahkamah Konstitusi, Masyhuri Hasan yang diduga memalsukan surat putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, Masyhuri Hasan terbukti mengirimkan surat Nomor 112/PAN.MK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 kepada Komisi Pemilihan Umum. Surat itu berisi tentang penjelasan yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.C/VII/2009 tentang sengketa pemilihan legislatif daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Karena perbuatannya, Masyhuri Hasan didakwa dengan Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa Masyhuri Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana selama satu tahun enam bulan penjara kepada terdakwa.³

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴ Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antarlain sumpah palsu, pemalsuan uang,

³ www.detiknews.com, diakses tanggal 15 Desember 2011.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3.

pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks. Karena jika melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Tentang tindak pidana pemalsuan surat ini Wirjono Projodikoro mengatakan, tindak pidana ini oleh pasal 263 ayat 1 KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*)”. Dengan kualifikasi pada macam surat, ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.⁵

Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:

Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.⁶

Pasal 263 ayat 1 KUHP di atas mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatan:

⁵ Yudi Wiyono, *Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah* dalam www.indoskripsi.com, diakses tanggal 13 Oktober 2011.

⁶ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 96.

- 1) Membuat palsu;
 - 2) Memalsu.
 - b. Objeknya yakni surat:
 - 1) yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - 2) yang menimbulkan suatu perikatan;
 - 3) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan
 - 4) yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.
 - c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
2. Unsur subjektif
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.⁷
- Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan surat berpotensi untuk menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Maka, disinilah hukum Islam harus berperan untuk mencegahnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu bagaimana unsur dan hukuman tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat (1) KUHP perspektif hukum Islam ?

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 98-99.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur dan hukuman tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUHP) perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah dan masyarakat pada umumnya.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukum dalam hal pemalsuan surat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini belum banyak menemukan penelitian yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan surat, khususya mengenai tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUHP) perspektif hukum Islam. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penulis berusaha melakukan penelitian pada literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi subjek

penelitian ini, sehingga dapat diketahui posisi penulis dalam melakukan penelitian.

Beberapa buku yang pernah penulis temukan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat, diantaranya adalah buku karya Adami Chazawi dengan judul *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Buku ini menjelaskan setiap rumusan norma-norma kejahatan pemalsuan dalam buku II Bab IX, X, XI dan XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan cara mengurai unsur-unsur kejahatan satu demi satu dengan membedakan antara unsur yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, mengurai pasal-pasal dari Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat perumusan tindak-tindak pidana tertentu yang diantaranya membahas juga kejahatan mengenai pemalsuan.

Dari beberapa buku yang telah penulis paparkan diatas, tidak ada yang memfokuskan kajiannya mengenai tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUHP) perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Fiqh jinayah adalah hukum yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam *fiqh jinayah* dibicarakan pula upaya preventif, rehabilitatif, edukatif serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi

kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman.⁸ Kejahatan atau tindak pidana dalam *fiqh jinayah* disebut sebagai *jarimah*. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, Al-mawardi memberikan pengertian *jarimah* sebagai berikut:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدٍّ أو تعزير⁹

Dalam *fiqh jinayah* istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan *jarimah* yaitu segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman baik *hadd* ataupun *ta'zir*, larangan-larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang, maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.¹⁰

Suatu perbuatan dikatakan *jarimah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formil (*al-rukn al-syar'i*).

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 138.

⁹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Mesir: Dar al-Baby al-Halaby, 1973), hlm. 219.

¹⁰ Juhaya S. Praja dan Ahmad Sihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, tt), hlm. 77.

2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur materil (*al-rukn al-māddī*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif* artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-rukn al-adabī*).¹¹

Konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya suatu larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan untuk sesuatu dapat dipertahankan bila disertai sanksi (hukuman).¹²

Sanksi (hukuman) menurut Abd al-Qodir Awdah adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع¹³

Sanksi atau hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis diantaranya:

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm 4.

¹³ Abd al-Qodir Awdah, *At-Tasyri' al-Jinaī al-Islamī Muqoronan bi al-Qonun al-Wad'ī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1994), hlm. 609.

1. Hukuman ditinjau dari segi ada tidaknya nas dalam Al-Qur'ān dan Hadis, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:
 - a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hadd*, *qīṣaṣ*, *diyat* dan *kafarah*.
 - b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini ndisebut hukuman *ta'zir*.
2. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:
 - a. Hukuman yang memiliki batasan tertentu, dimana hakim dapat mengurangi dan menambah batas tersebut, seperti hukuman *hadd*.
 - b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, maka hakim dapat menghukum yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.
3. Hukuman ditinjau dari sasaran hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi empat:
 - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti jilid.
 - b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati.
 - c. Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
 - d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan pada harata seperti *diyat*, denda dan perampasan.¹⁴

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 30.

Dalam *fiqh jinayah*, *jarimah* dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'ān dan Hadis. Atas dasar itu maka para ulama membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *hadd* (hak Allah).
2. *Jarimah qisas/diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (sikorban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *hadd* yang menjadi hak Allah semata.
3. *Jarimah ta'zir* yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman *hadd* atau *kafarat* dan tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'ān dan Hadis.

Jarimah ta'zir terbagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah hudud* atau *qisas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.
2. *Jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan Al-Qur'ān dan Hadis namun tidak ditentukan sanksinya.

3. *Jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.¹⁵

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman-hukuman tersebut, yaitu yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman jilid;
3. Hukuman kawalan (penjara kurungan);
4. Hukuman salib;
5. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*) dan peringatan (*al-Wa'dhu*);
6. Hukuman pengucilan (*Al-hajru*), dan
7. Hukuman denda (*Al-Gharamah*).¹⁶

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah:

1. Jenis dan sifat penelitian

¹⁵ *Ibid.* hlm.13.

¹⁶ A. Hasan Gaos dan Andewi Suhartini, *Dsar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2005), hlm. 217.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kajian pustaka atau literatur (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Penulis akan menggunakan fasilitas perpustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, jurnal, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok masalah skripsi ini.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dari kedua system hukum tersebut kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

2. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas dua sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber dari fikih jinayah dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai *literatur* seperti buku-buku, artikel, majalah yang menunjang yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang penulis lakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi perpustakaan (*library reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai

literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil yakni tindak pidana pemalsuan surat.

4. Analisi data

Analisa yang penulis gunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisi untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus. Dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menarik kesimpulan hasil analisi tentang masalah yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana menurut hukum Islam, yang didalamnya memuat pengertian, unsur-unsur dan macam-macam tindak pidana serta pengertian, unsur-unsur dan macam-macam sanksi.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana Indonesia yang didalamnya memuat pengertian, macam-macam serta motif pemalsuan surat. Dibahas juga dalam bab ini tentang tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP serta sanksi pidananya.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat (1) KUHP) perspektif hukum Islam.

Bab kelima berupa kesimpulan akhir dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan surat berpotensi untuk menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan penelitian mengenai tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat (1) KUHP) perspektif hukum Islam di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUHP) dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *jarimah*. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa tindak pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP merupakan tindakan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat merusak atau merugikan kehidupan baik individu, masyarakat maupun negara. Kategorisasi *jarimahnya* sendiri termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, dimana berat ringannya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada *ijtihad* ulil amri berdasarkan pertimbangan dipersidangan sesuai dengan kemaslahatan (sesuai kaidah: *berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan*). Kemudian, menurut hukum Islam bahwa sanksi bagi pelaku pemalsuan Surat (pasal 263 ayat (1) KUHP) ini dapat juga diberikan hukuman seperti yang pernah Umar bin Khatab lakukan yaitu dengan hukuman jilid atau cambuk dan pengasingan. Tindak pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP juga bertentangan dengan firman Allah swt yang

melarang manusia melakukan kejahatan, baik dengan berbuat dusta maupun menggunakan cara yang batil atau tidak benar (surat Al-Hajj: 30, An-Nissa: 29, At-Taubah: 119 dan surat Qaaf: 18). Bertentangan juga dengan perintah Nabi SAW yang melarang berdusta dan memberikan kerugian atau kesulitan bagi orang lain, *“karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan sedangkan kejahatan itu mengantarkan ke neraka”* dan *“tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”*. Selain itu, tindak pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP harus dicegah sedapat mungkin karena akan merusak tujuan dari hukum Islam yaitu untuk menjaga sendi-sendi kehidupan manusia.

B. Saran-Saran

Disamping dirumuskan kesimpulan, penulis memandang perlu menyampaikan saran berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, yaitu:

1. Upaya menelaah lebih jauh mengenai tindak pidana pemalsuan surat, misalnya terhadap pasal-pasal pemalsuan surat yang diperberat.
2. Kejahatan pemalsuan surat kualitasnya terus meningkat, oleh karena itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. Termasuk didalamnya adalah peningkatan kemampuan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat misalnya dalam hal penguasaan teknologi informatika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang CV. Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Fikih

Alqalami, Abu Fajar dan Abdul Wahid Albanjari, *Terjemah Riyadush Shalihin*, Gitamedia press, 2004.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyrī' Al-Jina'ī Al-Islamī Muqaranan bi al-Qanuni al-Wad'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1994.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu Wal Marjan (himpunan hadits shahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim)* jilid 1, Terj. Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.

Djazuli, A, *Fikih Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- - - - , *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Gaos , A. Hasan dan Andewi Suhartini, *Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Bandung: CV. Insan Mandiri, 2005.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Edisi Legkap Fiqh Madzhab Syafi'i* (Buku 2), Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2007.

Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PT. Lathifah Press, 1995.

- - - , dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Angkasa, t.t.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab*, Terj. M. Abdul Mujib AS, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

C. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku 1, Bandung: PT. Alumni, 1999.

Lamintang, P.A.F., *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

- - - , *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

Ocktoberriyasyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam" dalam *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. I, (2011).

Priyatno, Dwijda, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Soegandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, 1996.

- - - , *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1984.

Soimin, Soedharyo, *KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989.

- - - , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Wiyono, Yudi, *Kebijakan (Legislatif) Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Atau Gelar Kesarjanaan*, dalam www.indoskripsi.com, diakses tanggal 13 Oktober 2011.

www.detiknews.com, diakses tanggal 15 Desember 2011.

Lampiran I

HALAMAN TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	F.N.	Terjemah
01	8	9	Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.
02	9	13	Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

BAB II

03	16	3	Jinayah adalah satu perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau yang lainnya.
04	18	7	Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan pidana).
05	18	8	Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan.
06	24	19	Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh sara dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.
07	28	27	Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya.
08	29	31	Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

09	29	32	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
10	29	33	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
11	34	46	Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

BAB IV

12	73	1	At-Tazwir adalah meniru sesuatu agar dikira bahwa barang yang dipalsukan itu adalah asli, meskipun sebenarnya bukan.
13	75	4	Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.
14	76	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
15	76	6	Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan

			hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.
16	76	7	Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
17	77	8	Maka barangsiapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, Maka merekalah orang-orang yang zalim.
18	77	9	Ibnu Mas'ud ra. Menerangkan bahwa Nabi saw. Bersabda, "sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu berbuat jujur hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan. Sedangkan kejahatan mengantarkan ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.
19	78	10	Abuhurairah r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: tanda seorang munafik itu ada tiga: 1. Jika berkata-kata dusta; 2. Jika berjanji menyalahi janji; 3. Jika diamanati khianat.
20	78	11	Dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan: Rasulullah saw. bersabda: 'Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan.
21	79	12	Meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan.
22	83	15	Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah takzir.
23	83	16	Syari'at menerapkan kaidah 'Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan' dengan penerapan yang longgar (fleksibel) pada jarimah-jarimah takzir.

Lampiran II

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

BUKU KEDUA

KEJAHATAN

BAB XII

PEMALSUAN SURAT

PASAL 263

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri:

Nama : Galih Prayogi
Tempat/Tgl. Lahir : Indramayu, 17 Desember 1987
Alamat Asal : Blok. Kebon Waru Desa. Kopyah Kec. Anjatan
Kab. Indramayu Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta: Jl. Golo Gg. Anyelir No. 1015 Pandeyan
Umbulharjo Yogyakarta

Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Sunaryo
Nama Ibu : Ariyah
Alamat : Blok. Kebon Waru Desa. Kopyah Kec. Anjatan
Kab. Indramayu Jawa Barat

Riwayat Pendidikan:

1992 – 1994 : TK Al-Wardah
1994 – 2000 : SD Negeri Konca
2000 – 2003 : SLTP Negeri 1 Anjatan
2003 – 2006 : MA Negeri 1 Cirebon
2006 – 2012 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta